

IMPLEMENTASI PRINSIP KEHATI-HATIAN DAN SISTEM TANGGUNG RENTENG DALAM MEMINIMALISIR PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA BANK WAKAF MIKRO TEBUIRENG MITRA SEJAHTERA JOMBANG

**Syafrin Aulia Annis¹, Binti Mutafarida², Suprihantosa Sugiarto³,
Yuliani⁴**

IAIN KEDIRI, Jawa Timur, Indonesia

syafrinaulia29@gmail.com¹, bmutafarida@iainkediri.ac.id²,
tosa@iainkediri.ac.id³, yuliani@iainkediri.ac.id⁴

ABSTRACT

This article aims to determine the implementation of the prudential principle and joint responsibility system in minimising problematic financing at BWM Tebuireng Mitra Sejahtera. This research uses a qualitative approach with descriptive research. The data collection techniques used were observation, interview, and documentation. The results of this study explain that 1) The implementation of the prudential principle at BWM Tebuireng Mitra Sejahtera has been implemented properly and effectively according to the stages and procedures that have been determined through the application of the 5C principle assessment (Character, Capacity, Capital, Collateral, and Condition of Economy). Of the five principles, the most prioritised assessment by BWM Tebuireng Mitra Sejahtera is the Character of prospective customers in analysing the feasibility of prospective customers. 2) The implementation of the joint responsibility system is carried out through several stages, among others: Identification, Socialisation, Customer Eligibility Test, Pre PWK (Pre Mandatory Group Training), PWK (Mandatory Group Training), and Halmi (Weekly Halaqah). 3) The implementation of the prudential principle and joint responsibility system can minimise the number

of non-performing financing at BWM Tebuireng Mitra Sejahtera marked by the percentage of NPF (Non Performing Financing) which has decreased every year.

Keywords: Prudential Principles, Mutual Responsibility System, Problem Financing, Micro Waqf Bank

ABSTRAK

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui implementasi prinsip kehati-hatian dan sistem tanggung renteng dalam meminimalisir pembiayaan bermasalah yang ada di BWM Tebuireng Mitra Sejahtera. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa 1) Implementasi prinsip kehati-hatian pada BWM Tebuireng Mitra Sejahtera sudah diterapkan dengan baik dan efektif sesuai tahapan dan prosedur yang telah ditetapkan melalui penerapan penilaian prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition of Economy*). Dari kelima prinsip tersebut penilaian yang paling diutamakan oleh adalah *Character* (watak/sifat) dari calon nasabah dalam menganalisis kelayakan calon nasabah. 2) Implementasi sistem tanggung renteng pada BWM Tebuireng Mitra Sejahtera dilakukan melalui beberapa tahapan antara lain: Identifikasi, Sosialisasi, Uji Kelayakan Nasabah, Pra PWK (Pra Pelatihan Wajib Kelompok), PWK (Pelatihan Wajib Kelompok), dan Halmi (Halaqah Mingguan). 3) Implementasi prinsip kehati-hatian dan sistem tanggung renteng dapat meminimalisir angka pembiayaan bermasalah pada BWM Tebuireng Mitra Sejahtera ditandai dengan angka persentase NPF (*Non Performing Financing*) yang mengalami penurunan setiap tahunnya.

Kata Kunci: Prinsip Kehati-Hatian, Sistem Tanggung Renteng, Pembiayaan Bermasalah, Bank Wakaf Mikro

A. PENDAHULUAN

Melihat dari kaca mata ekonomi syariah, sebuah Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) merupakan bentuk strategi alternatif sektor keuangan syariah yang membantu pertumbuhan dan perkembangan ekonomi negara. Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan pemerintah bekerja sama membuat program alternatif yang mendukung strategi tersebut yang nantinya membantu kalangan kecil dalam pengaksesan permodalan. Program dinamai dengan Bank Wakaf Mikro. Bank Wakaf Mikro (BWM) adalah

Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bermisi untuk memberikan pembiayaan pada kalangan kecil yang memiliki usaha dan berencana memulai usaha berada di lingkup pesantren yang belum memiliki akses pembiayaan pada lembaga keuangan formal.¹

Bank Wakaf Mikro menawarkan pembiayaan tanpa jaminan berupa nominal maksimum Rp 3 juta dan senilai 3% per tahun sebagai ijarah/upah jasa pendampingan usaha. BWM mempunyai skema pembiayaan dengan membagi pendanaannya ke dalam perkumpulan pelaku usaha yang berbentuk KUMPI (Kelompok Usaha Masyarakat Sekitar Pesantren Indonesia) yang telah disepakati oleh masing-masing anggota sejak awal. Pola pembiayaan kelompok ini disebut tanggung renteng. Penerapan sistem seperti itu menjadi daya tarik tersendiri. Sebanyak 62 Bank Wakaf Mikro telah didirikan di 20 provinsi seluruh Indonesia selama enam tahun terakhir. Kehadiran mereka telah memberikan manfaat bagi sekitar 67 ribu nasabah dan menyalurkan sekitar Rp 112 miliar dalam bentuk pembiayaan.²

Perlu digaris bawahi bahwa pada dasarnya semua Bank Wakaf Mikro di seluruh Indonesia tidak mengelola wakaf seperti lembaga wakaf lainnya, melainkan sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS). BWM berkewajiban mengalirkan uang wakaf yang didapat dari dana *tabarru'* dan dikelola oleh Bangun Sejahtera Indonesia Maslahat yang kemudian didepositokan kepada Bank Syariah Indonesia. Dana tersebut akan diambil kembali oleh BWM apabila ada

¹ Otoritas Jasa Keuangan, *Booklet Bank Wakaf Mikro*, 2019.

² Bank Wakaf Mikro, "BWM Info", diakses <http://lkmsbwm.id/> pada 21 September 2023.

pengajuan pembiayaan.³ Bank Wakaf Mikro Tebuireng Mitra Sejahtera merupakan bagian BWM yang terdapat di Indonesia yang berada di Pondok Pesantren Tebuireng Jombang. BWM Tebuireng Mitra Sejahtera diresmikan pada tanggal 18 Desember 2018 oleh Presiden Joko Widodo.

BWM Tebuireng Mitra Sejahtera dalam penyaluran pembiayaan memakai akad *qardh*. *Qardh* yakni pinjaman yang diberikan oleh penyedia dana (*muqridh*) untuk orang yang butuh dana (*muqtaridh*) dengan ketentuan bahwa peminjam wajib mengembalikan pinjaman tersebut sesuai dengan modal yang diterimanya.⁴ Bank Wakaf Mikro Tebuireng Mitra Sejahtera Jombang pihaknya menerapkan juga kegiatan jasa pendampingan usaha yang disebut *Halaqah* Mingguan. *Halaqah* Mingguan merupakan kegiatan dimana nasabah melakukan pembayaran dan pendampingan usaha setiap minggu dalam pertemuan kelompok yang dihadiri supervisor atau pihak dari BWM serta nasabah.

Nasabah pada Bank Wakaf Mikro Tebuireng Mitra Sejahtera mengalami kenaikan yang cukup signifikan dari tahun 2020-2022. Pada 2020 yang berjumlah 96 nasabah menjadi 162 nasabah di tahun 2021. Tahun berikutnya yaitu tahun 2022 mengalami kenaikan lagi yang berjumlah 177 nasabah, hal tersebut menandakan penyaluran pembiayaan pada masyarakat produktif di sekitar pesantren terbilang cukup optimal. Akan tetapi, setiap pembiayaan yang disalurkan terdapat risiko yang sangat melekat dan menjadi fokus utama yaitu risiko pembiayaan bermasalah atau macet. Kondisi pembiayaan yang

³ Otoritas Jasa Keuangan, *Booklet Bank Wakaf Mikro*, 2019.

⁴ Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013), 790.

dikenal sebagai kredit macet atau pembiayaan bermasalah adalah kondisi dimana terdapat penyimpangan dari persyaratan yang telah disepakati untuk pembayaran pembiayaan, yang mengakibatkan potensi gagal bayar yang berdampak pada kesehatan lembaga keuangan.⁵

Pada BWM Tebuireng ada tiga kualitas pembiayaan yaitu “lancar”, “diragukan”, dan “macet”. Dikatakan pembiayaan bermasalah jika sudah pada kualitas pembiayaan diragukan dan macet. Pembiayaan untuk yang kategori “diragukan” jika angsuran belum dibayar melebihi 3 kali *Halaqah* Mingguan, sedangkan pembiayaan kategori “macet” apabila angsuran belum dibayar melebihi 5 kali *Halaqah* Mingguan. Berikut jumlah nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah pada BWM Tebuireng Mitra Sejahtera tahun 2020-2022. Kategori diragukan tahun 2020 sampai tahun 2022 mengalami penurunan dari 31 nasabah menjadi 2 nasabah di tahun 2021. Tahun 2022 untuk tidak ada nasabah yang termasuk kategori diragukan. Sedangkan kategori macet tahun 2020 sampai 2022 juga mengalami kenaikan dari 50 nasabah menjadi 52 nasabah pada tahun 2021, kemudian tahun 2022 menjadi 54 nasabah. Total dari jumlah nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah menunjukkan angka penurunan dari 81 menjadi 54 nasabah.⁶

Melihat data yang diperoleh diatas, ada cara preventif pada risiko pembiayaan bermasalah dalam penyaluran pembiayaan.

⁵ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 66.

⁶Dokumentasi Laporan Keuangan Bank Wakaf Mikro Tebuireng Mitra Sejahtera Jombang.

Langkah preventif yang dilakukan BWM Tebuireng Mitra Sejahtera adalah penerapan analisis prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dan sistem tanggung renteng pada setiap proses penyaluran pembiayaan. *Prudential principle* sangat wajib diterapkan agar dapat mengantisipasi atau mencegah sejak dini terjadinya risiko pembiayaan. Prinsip kehati-hatian tercantum isi Pasal 93 ayat 1 Undang-Undang No. 17 Thn. 2012 mengenai perkoperasian bahwasannya Koperasi Simpan Pinjam wajib dan pentingnya menerapkan *prudential principle*.⁷ *Prudential principle* terdapat juga pada Keputusan Menteri (Kepmen) Koperasi dan UKM Republik Indonesia No 91/Kep/M.UKM/IX/2004 pada Pasal 27 memaparkan Pengelolaan Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah wajib mengimplementasikan prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) yakni salah satu asas penting yang wajib diimplementasikan oleh lembaga keuangan mikro syariah dalam operasional usahanya.⁸ Pada proses penyaluran pembiayaan pada masyarakat, *prudential principle* dinilai menggunakan analisis kelayakan nasabah yaitu penilaian prinsip 5C terdiri dari Watak (*Character*), Kemampuan (*Capacity*), Modal (*Capital*), Jaminan (*Collateral*), dan Kondisi Ekonomi (*Condition of Economy*).⁹

BWM Tebuireng Mitra Sejahtera selain mengimplementasikan prinsip kehati-hatian, juga menerapkan sistem tanggung renteng untuk memitigasi adanya pembiayaan bermasalah. Sistem tanggung renteng diartikan sebagai sistem dimana beberapa orang bertindak

⁷Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian Pasal 93 ayat 1.

⁸Kepmen Koperasi dan UKM Republik Indonesia No 9/Kep/M.UKM/IX/2004 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah Pasal 27.

⁹Veithzal Rivai, *Credit Management Handbook Manajemen Pengkreditan Cara Mudah Menganalisis Kredit*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), 250.

bersama-sama sebagai debitur dengan seorang kreditur, jika salah satu debitur telah melunasi hutangnya kepada kreditur, pembayaran tersebut membebaskan teman-temannya yang lain dari utang. Artinya, jika salah satu member bermasalah dengan angsuran, anggota lain wajib membantu angsuran di hari yang sama.¹⁰ Sistem tanggung renteng ini bertujuan untuk mengajarkan sikap tanggung jawab dan amanah kepada kelompok yang akan memotivasi mereka untuk membayar angsuran tepat waktu.¹¹

Penjelasan diatas menggambarkan pentingnya menerapkan *prudential principle* dan sistem tanggung renteng dalam melaksanakan operasional khususnya pada saat penyaluran pembiayaan pada calon debitur. Pada implementasinya, prinsip *prudential principle* BWM Tebuireng Mitra Sejahtera ada penilaian seperti prinsip *collateral* (jaminan) tidak diterapkan karena pada dasarnya BWM Tebuireng memang jaminan hanya berupa kepercayaan dari calon debitur karena pembiayaan yang disalurkan dikategorikan pembiayaan ultra mikro. Pada penerapannya sistem tanggung renteng juga perlu adanya pemahaman lebih untuk calon debitur, terdapat beberapa kelompok Halmi yang apabila ada nasabah masih belum bisa membayar angsuran maka anggota lain wajib tolong menolong. Pada realitanya ada beberapa KUMPI yang belum bisa menerapkan sistem tanggung renteng sepenuhnya karena merasa

¹⁰ Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), 176.

¹¹ Gatot Supriyanto, *Aplikasi Sistem Tanggung Renteng Koperasi Setia Bhakti Wanita Jawa Timur*, (Surabaya: Kopwan Setia Bhakti Wanita, 2009), 36.

keberatan sehingga anggota tersebut menanggung sendiri kewajibannya.¹²

Implementasi prinsip kehati-hatian dan sistem tanggung renteng sudah pernah diteliti sebelumnya pada lembaga keuangan syariah, seperti KSPPS BMT Sumber Barokah Mandiri Purwoasri Kediri, KSPPS Berkah Hidayah Ummah Cabang Loceret Nganjuk, Bank Wakaf Mikro Sumber Barokah Denanyar Jombang, dan Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA) Sendang Tulungagung, namun pada penelitian ini memiliki *research gap*. Penelitian ini berfokus kaitannya dengan penerapan dua teori sekaligus yaitu prinsip kehati-hatian dengan penilaian prinsip 5C dan sistem tanggung renteng guna meminimalisir adanya risiko pembiayaan yang terjadi pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah. Tujuan penelitian ini adalah memaparkan implementasi prinsip kehati-hatian dan sistem tanggung renteng dalam meminimalisir pembiayaan bermasalah pada Bank Wakaf Mikro Tebuireng Mitra Sejahtera Jombang.

B. METODE PENELITIAN

Riset ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan *qualitative research*. Metode ini diterapkan karena menekankan pendekatan yang intens dengan subjek penelitian dengan cara wawancara, observasi, dokumentasi agar data yang dihasilkan benar-benar valid dan faktual. Metode pengumpulan data yang dipakai adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Pengambilan data diambil dari sumber data primer dan data sekunder.

¹²Wawancara Ahmad Dawam Anwar, Manager Bank Wakaf Mikro Tebuireng Mitra Sejahtera, pada tanggal 07 April 2023.

Sumber data primer diperoleh pada proses wawancara dari pihak BWM Tebuireng Mitra Sejahtera Jombang. Berikut narasumber pada proses wawancara antara lain: Ahmad Dawam Anwar, M. Pd (Manager), Rizka Hilmi Achmad Sifa', S.E (Staf Administrasi), dan Nur Kholik, M.Pd (Staf Supervisor). Sumber data sekunder diperoleh dari buku dan jurnal-jurnal terkait dengan LKMS, OJK, Bank Wakaf Mikro, Prinsip Kehati-hatian, Sistem Tanggung Renteng, dan Pembiayaan Bermasalah. Dokumen berupa formulir, laporan, dan buku *standart operasional procedur & management* serta website dari LKMS BWM maupun OJK. Penulis juga menambah data sekunder dengan mewawancarai nasabah BWM Tebuireng Mitra Sejahtera agar data yang dihasilkan lebih akurat diantaranya: Ibu Zahrotul Lu allyah (Ketua Halmi), Ibu Lilik Supriatin (Ketua KUMPI), Ibu Iin (Ketua KUMPI), dan Ibu Siti Jumaidah (Ketua KUMPI).

C. PEMBAHASAN

Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS)

Surat Edaran OJK No. 2/SEOJK.05/2022 dan UU No. 1 Tahun 2013 menjelaskan bahwa Lembaga Keuangan Mikro (LKM) adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan layanan pengembangan usaha nirlaba dan penguatan masyarakat melalui pinjaman atau pembiayaan usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, layanan pengelolaan simpanan dan konsultasi pengembangan usaha yang tidak hanya mencari keuntungan (*profit oriented*).¹³ Asian Development Bank (ADB) menjelaskan bahwa LKM

¹³Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 2 /SEOJK.05/2022 , dalam <https://ojk.go.id/>, diakses pada 24 September 2023.

(Lembaga Keuangan Mikro) adalah lembaga yang menyediakan simpanan, pinjaman, jasa pembayaran, dan pengaliran data bagi masyarakat miskin dan pelaku usaha kecil.¹⁴

Lembaga ekonomi mikro yang menghimpun dan menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat kecil, baik yang bersifat sosial seperti zakat, infak dan sedekah maupun penyaluran dan pembiayaan modal usaha dengan sistem bagi hasil sesuai dengan prinsip-prinsip syariah disebut dengan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS). LKMS dalam praktiknya, tidak cuma bersentral pada peraturan hukum syariah, tetapi juga mengakomodasikan *values* syariah disetiap kegiatannya.¹⁵

Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah atau NPF (*Non Performing Financing*) adalah dana yang disalurkan oleh lembaga keuangan, tetapi nasabah tidak dapat membayar kewajibannya sesuai dengan kesepakatan yang ditandatangani antara kedua belah pihak.¹⁶ Adiwarmanto Karim menjelaskan bahwa pembiayaan yang disalurkan dari suatu lembaga keuangan mikro syariah kepada nasabah terdapat risiko yang harus ditanggung, risiko dalam pembiayaan adalah suatu kondisi dimana pembiayaan tidak dikembalikan tepat waktu.¹⁷ Faturrahman Jamil juga menjelaskan dalam bukunya bahwa

¹⁴ Euis Amalia, *Keuangan Mikro Syariah*, (Bekasi: Gratama Publishing, 2016), 15.

¹⁵ M. Taufiq, "Optimalisasi Peran Dewan Pengawas Syariah Di Lembaga Keuangan Mikro Syariah," *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law*, Vol.2, No. 1 (2020), 75.

¹⁶ Ismail, *Manajemen Perbankan dari Teori Menuju Aplikasi*, (Jakarta: Kencana, 2018), 123.

¹⁷ Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017), 260.

pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang kualitasnya berada pada kategori kurang lancar, diragukan, dan macet.¹⁸

Pada sebuah Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) wajib melakukan penilaian kualitas pembiayaan yang disalurkan dan juga perhitungan rasio pembiayaan bermasalah. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No. 19/POJK.05/2021 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro Pasal 9 menyatakan bahwa LKMS harus menjaga rasio pembiayaan bermasalah paling tinggi 10% dan dilarang mempunyai rasio pembiayaan bermasalah melebihi 30%.¹⁹ Pada Bank Wakaf Mikro Tebuireng Mitra Sejahtera untuk kategori kualitas pembiayaan hanya ada tiga golongan. Kategori pembiayaan bermasalah pada BWM Tebuireng Mitra Sejahtera terdapat pada kategori diragukan dan macet. Berikut penjelasan mengenai ketiga kategori pembiayaan yang ada pada BWM Tebuireng Mitra Sejahtera yaitu antara lain:

a) Lancar

Kategori lancar apabila angsuran dibayar tepat waktu sesuai jatuh tempo sesuai perjanjian.

b) Diragukan

Kategori diragukan apabila terdapat angsuran yang belum dibayar melebihi 3 kali pertemuan Halmi (*Halaqah* Mingguan).

c) Macet

¹⁸ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014),66.

¹⁹Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No.19/POJK.05/2021 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro Pasal 9.

Kategori diragukan apabila terdapat angsuran yang belum dibayar melebihi 5 kali pertemuan Halmi (*Halaqah* Mingguan).²⁰

Prinsip Kehati-Hatian

Prinsip kehati-hatian merupakan prinsip berfungsi sebagai pedoman pengelolaan maupun operasional bank yang wajib diterapkan agar terhindar atau meminimalkan risiko-risiko yang akan terjadi dan mewujudkan bank yang sehat, kuat, efisien sesuai dengan peraturan perundang-undangan.²¹ Sejalan dengan isi Pasal 93 ayat 1 UU No. 17 Thn. 2012 mengenai perkoperasian bahwasannya Koperasi Simpan Pinjam wajib dan pentingnya menerapkan *prudential principle*.²² Penerapan prinsip kehati-hatian terdapat juga pada Keputusan Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia No 9/Kep/M.UKM/IX/2004 pada Pasal 27 memaparkan Pengelolaan Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah wajib mengimplementasikan prinsip kehati-hatian bisa diterapkan melalui penilaian prinsip 5C. Terdiri dari Watak (*Character*), Kemampuan (*Capacity*), Modal (*Capital*), Jaminan (*Collateral*), dan Kondisi Ekonomi (*Condition of Economy*).²³

Tujuan dan kegunaan dari *prudential principle* ini yakni menghindari atau meminimalisir adanya berbagai risiko-risiko sehingga menjaga tingkat kesehatan pada koperasi jasa keuangan.

²⁰Bank Wakaf Mikro, "BWM Info", diakses pada 09 Juni 2023. Website <http://lkmsbwm.id/>.

²¹Muammar Arafat Yusmad, *Aspek Hukum Perbankan Syariah dari Teori ke Praktik*, (Sleman: CV Budi Utama, 2018), 25.

²²Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian Pasal 93 ayat 1.

²³Kepmen Koperasi dan UKM Republik Indonesia No 9/Kep/M.UKM/IX/2004 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah Pasal 27.

Dilihat dari kaitannya maka sebelum melakukan pemberian pembiayaan perlu adanya *prudential principle* untuk melihat kualitas dari calon debitur dan memperoleh keyakinan sebelum proses penyaluran pemberian pembiayaan sehingga nantinya dapat memitigasi adanya risiko pembiayaan tersebut.²⁴ Dasar hukum prinsip kehati-hatian juga termaktub pada Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 9 yang berbunyi:

وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَأَخَذْهُمْ أَنْ يُفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ

Artinya: Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan mushibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik. (QS. Al-Maidah:49)²⁵

²⁴Muammar Arafat Yusmad, *Aspek Hukum Perbankan Syariah dari Teori ke Praktik*, (Sleman: CV Budi Utama, 2018), 27.

²⁵ Al-Qur'an dan Terjemahnya, Al-Maidah: 49, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2012).

Sistem Tanggung Renteng

Sistem tanggung renteng diartikan sebagai sistem dimana beberapa orang bertindak bersama-sama sebagai debitur dengan seorang kreditur, jika salah satu debitur telah melunasi hutangnya kepada kreditur, pembayaran tersebut membebaskan teman-temannya yang lain dari utang. Sistem dalam tanggung renteng jika salah satu member bermasalah dengan angsuran, anggota lain wajib membantu angsuran di hari yang sama.²⁶ Tanggung renteng diartikan sebagai sistem tanggung jawab bersama seluruh *member* kelompok suatu lembaga keuangan mikro syariah berdasarkan keterbukaan dan saling amanah.²⁷

Sistem tanggung renteng untuk mengambil keputusan mengenai penerimaan anggota baru, mengeluarkan anggota, pengajuan pinjaman, dan seluruh masalah kelompok terkait dengan tidak mampunya anggota membayar angsuran akan didiskusikan melalui musyawarah. Semakin tinggi kepercayaan dari member kelompok terhadap koperasi jasa keuangan syariah maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan pada koperasi tersebut. Apabila kepercayaan sudah terbentuk maka keyakinan dan kepatuhan terhadap komitmen juga akan terbentuk juga. Pada saat proses pengangsuran apabila terdapat salah satu anggota yang belum bisa membayar maka seluruh anggota kelompok wajib menanggulangi

²⁶ Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), 176.

²⁷ Gatot Supriyanto, *Aplikasi Sistem Tanggung Renteng Koperasi Setia Bhakti Wanita Jawa Timur*, (Surabaya: Kopwan Setia Bhakti Wanita, 2009), 36.

secara bersama. Hal inilah yang dapat meminimalkan adanya pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Financing* (NPF).²⁸

Implementasi Prinsip Kehati-Hatian Pada Bank Wakaf Mikro Tebuireng Mitra Sejahtera Jombang

Bank Wakaf Mikro Tebuireng Mitra Sejahtera sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yang berbadan hukum koperasi wajib menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*). Prinsip kehati-hatian pada BWM Tebuireng Mitra Sejahtera berfungsi sebagai prinsip yang digunakan untuk pedoman pengelolaan dan operasional yang wajib diterapkan guna menghindari atau meminimalkan adanya risiko-risiko yang terjadi. Salah satu risiko yang pasti terjadi yaitu risiko pembiayaan. Risiko pembiayaan BWM dimaksudkan adalah risiko dana pembiayaan yang disalurkan kepada masyarakat kecil akan berpotensi risiko macet. Langkah dan upaya tepat sebelum pembiayaan diberikan kepada masyarakat kecil produktif, yaitu dengan menganalisis atau menilai kelayakan calon nasabah sesuai dengan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*).

Bentuk implementasi kehati-hatian pada BWM Tebuireng Mitra Sejahtera diterapkan sejak awal pengajuan pembiayaan. BWM Tebuireng Mitra Sejahtera menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) sesuai dengan peraturan Pasal 93 ayat 1 UU No. 17 Thn. 2012 mengenai perkoperasian bahwasannya Koperasi Simpan Pinjam wajib menerapkan *prudential principle*.²⁹ Pada

²⁸Try Widiyono, *Direksi Perseroan Terbatas, Keberadaan, Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab*, (Bogor: Ghalia Indonesia), 115.

²⁹ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian Pasal 93 ayat 1.

Kepmen Koperasi dan UKM Republik Indonesia No 9/Kep/M.UKM/IX/2004 pada Pasal 27 ayat 1 dan 2 juga memaparkan bahwa Pengelolaan Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah Syariah wajib mengimplementasikan prinsip kehati-hatian melalui prinsip 5C. Prinsip 5C terdiri dari Watak (*Character*), Kemampuan (*Capacity*), Modal (*Capital*), Jaminan (*Collateral*), dan Kondisi Ekonomi (*Condition of Economy*).³⁰

1) *Character*

Penilaian *character* pada BWM Tebuireng Mitra Sejahtera hanya memiliki waktu selama seminggu sampai dengan Pelatihan Wajib Kelompok (PWK). Penilaian karakter dimulai dari pengajuan ketika calon nasabah datang ke kantor BWM Tebuireng Mitra Sejahtera dengan melihat gerak-geriknya dan jawaban yang disampaikan dari pertanyaan diberikan. Calon nasabah yang memiliki niat kurang baik, tidak serius akan kelihatan dari ekspresi wajah dan perilakunya. Karakter calon nasabah yang benar-benar jujur dan niat baik pasti kelihatan lebih tenang dan percaya diri.

Penilaian karakter calon nasabah pada BWM Tebuireng Mitra Sejahtera dimulai dari kegiatan PWK yang berselang selama 5 hari berturut-turut dengan selang waktu selama 1 jam. Karakter pertama, yang dinilai yaitu kedisiplinan atau tepat waktu saat mengikuti PWK. Calon nasabah dilihat dari ketepatan waktu saat menghadiri kegiatan PWK, dimana mengenai waktu sudah ditentukan dari pihak BWM Tebuireng Mitra Sejahtera dan

³⁰Kepmen Koperasi dan UKM Republik Indonesia No 9/Kep/M.UKM/IX/2004 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah Pasal 27.

bertempat di rumah salah satu calon nasabah yang juga sudah dikonfirmasi pada saat pra PWK.

Kedua, yaitu keaktifan, komitmen, ketertarikan dan keseriusan calon nasabah. Keaktifan calon nasabah dilihat dari laporan absensi yang diisi saat menghadiri PWK. Laporan absensi untuk melihat apakah calon nasabah dalam PWK selama 5 hari mengikuti kegiatan *full* atau tidak. Penilaian komitmen dinilai dari kesanggupan nasabah mengikuti prosedur, peraturan, dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh BWM. Penilaian ketertarikan calon nasabah juga dilihat dari antusias mereka mengikuti kegiatan PWK. Keseriusan calon nasabah dilihat pada saat mereka menyimak materi-materi mengenai program BWM yang disampaikan oleh petugas lapangan atau supervisor.

Ketiga, calon nasabah akan diuji keamanahannya dengan diberikan titipan uang puluhan Rp 20.000 atau Rp 10.000, dimana nomor seri uang tersebut sudah dicatat pihak BWM. Pada hari terakhir PWK nanti uang tersebut harus dikembalikan. Pada saat uang tersebut diminta, pihak BWM menyatakan uang yang dititipkan pada calon nasabah sama atau berbeda, apabila uangnya yang diberikan berbeda dengan uang yang dititipkan maka kemungkinan calon nasabah tersebut kurang amanah, karena sejatinya titipan harus dijaga. Kepercayaan dan keamanan ini harus dianalisis karena sebagai pengganti jaminan yang ada di BWM Tebuireng Mitra Sejahtera.³¹

³¹Wawancara dengan Bapak Ahmad Dawam Anwar (Manager BWM Tebuireng Mitra Sejahtera).

BWM Tebuireng Mitra Sejahtera juga melihat latar belakang riwayat calon nasabah dengan bertanya kepada sesama anggota lainnya. Mengenai kehidupan sehari-hari, sifat, sampai punya permasalahan dengan lembaga keuangan lainnya. Informasi yang diperoleh dari bertanya kepada sesama teman atau anggota lain merupakan hal efektif bagi BWM Tebuireng Mitra Sejahtera karena mereka saling mengetahui kehidupan kesehariannya bagaimana, sampai karakternya, serta informasi dari anggota lain mengenai *track record*-nya dalam hal pinjaman. Anggota lain juga harus cermat untuk memilih anggotanya sebab sistem yang diterapkan pada BWM Tebuireng Mitra Sejahtera yaitu tanggung renteng.

2) *Capacity*

Penilaian *capacity* pada BWM Tebuireng Mitra Sejahtera dilakukan dengan cara mewajibkan seluruh calon nasabah yang ingin mengambil pengajuan di BWM Tebuireng Mitra Sejahtera harus mengisi FPP (Formulir Pengajuan Pembiayaan). FPP adalah formulir pengajuan yang berisikan identitas nasabah, alamat lengkap, jenis usaha, lama usaha, omset, keuntungan, jangka tenor yang diambil, nomor handphone sampai rincian keperluan pembiayaan dipergunakan untuk apa. Tujuan dari pengisian FPP digunakan sebagai modal untuk mendapat data mengenai kemampuan manajemen keuangan dalam menjalankan usahanya. Pengisian FPP harus diisi oleh semua calon nasabah dengan jujur tanpa harus dibuat-buat karena sebagai dasar penentu pihak BWM Tebuireng Mitra Sejahtera

dalam menilai nasabah yang benar-benar layak dan tepat untuk diberi pembiayaan.³²

Bagi calon nasabah BWM Tebuireng Mitra Sejahtera yang akan memulai usaha, maka mereka dinilai dari segi komitmen yang sungguh-sungguh dalam menjalankan usahanya. BWM Tebuireng Mitra Sejahtera juga memfasilitasi masyarakat kecil produktif yang ingin membuka usaha dengan mengambil pembiayaan pada BWM Tebuireng Mitra Sejahtera, dengan catatan calon nasabah memiliki tekad kuat dan ingin berusaha keras bahwasannya pemberian pembiayaan yang diberikan oleh BWM Tebuireng Mitra Sejahtera betul-betul dialokasikan sebagai modal usaha. Calon nasabah yang belum memiliki usaha juga wajib mengisi FPP sebagai bukti bahwa pembiayaan tersebut digunakan untuk usaha.

Penilaian *capacity* pada BWM Tebuireng Mitra Sejahtera juga dilakukan dengan silaturahmi langsung melihat usaha yang sedang digeluti. Kunjungan langsung ini dilakukan untuk memastikan bahwa calon nasabah tersebut benar-benar mempunyai usaha. Tujuan lain kunjungan langsung untuk melihat kemampuan calon nasabah dilihat dari usahanya dengan wawancara sekilas mengenai usaha calon nasabah. Pada saat mengambil pembiayaan juga ditanyai seputar usaha yang tengah dijalankan.³³

3) *Capital*

³²Wawancara dengan Bapak Ahmad Dawam Anwar dan Nur Kholik (Manager & Supervisor BWM Tebuireng Mitra Sejahtera).

³³ *Ibid.*

Pada BWM Tebuireng Mitra *capital* ini bukan dilihat dari seberapa besar modal yang dimiliki oleh calon nasabah melainkan untuk menentukan batas maksimal pembiayaan yang akan diambil dan hal ini ditentukan oleh data pada formulir keuangan. Pada dasarnya pembiayaan yang disalurkan memang khusus untuk masyarakat kecil atau miskin produktif yang membutuhkan modal usaha, maka dari itu penilaian *capital* ini digunakan sebagai dasar ukuran untuk pembiayaan yang diajukan.

Penilaian *capital* pada BWM Tebuireng Mitra Sejahtera cukup sederhana yaitu dengan mengisi formulir keuangan secara jujur dan lengkap. Formulir keuangan ini yaitu formulir yang didalamnya ada data pendapatan keluarga dan daftar pengeluaran keluarga. Formulir keuangan didalamnya dijelaskan secara rinci dari pendapatan suami, istri, sampai anak-anaknya, kemudian ada daftar pengeluaran dari kebutuhan pokok, listrik, uang jajan anak-anaknya, sampai kebutuhan lainnya juga harus diisi secara lengkap. Data formulir keuangan dapat dilihat antara saldo pendapatan dan saldo pengeluaran mana lebih besar. Data formulir tersebut jika besar saldo pendapatan maka pembiayaan yang akan diberikan sesuai dengan yang diajukan oleh nasabah. Sebaliknya, apabila saldo pengeluaran lebih besar dari saldo pendapatan, maka pihak BWM Tebuireng Mitra Sejahtera akan mengurangi sebab terdapat risiko tinggi jika diberikan sesuai yang diajukan oleh calon nasabah. Fungsi kegunaan dari formulir

keuangan tersebut adalah untuk mengetahui seberapa maksimal pembiayaan yang akan diberikan kepada nasabah.³⁴

BWM Tebuireng Mitra Sejahtera juga menerapkan beberapa ketentuan dengan membatasi pembiayaan maksimal yang diberikan yaitu sebesar Rp 3 juta. Pada dasarnya pembiayaan yang disalurkan BWM memang sangat kecil karena BWM ini adalah LKMS (Lembaga Keuangan Mikro Syariah). Pembatasan pembiayaan bagi calon nasabah baru atau masih pertama mengambil pembiayaan maka maksimal untuk pembiayaan pertama adalah Rp 1 juta dan itu bertahap. Nasabah dapat mengajukan kembali asalkan sudah selesai pengajuan pertama dengan *track record* bagus dan lancar bisa mengajukan kembali sesuai dengan tahapannya, jika tahap kedua maksimalnya Rp 2 juta dan tahap ketiga sebesar Rp 3 juta. Nasabah lama bisa mengajukan pembiayaan berikutnya dengan maksimal pembiayaan sama yaitu Rp 3 juta. Jangka waktu pembayaran atau tenor mulai dari 20 minggu, 30 minggu, dan 40 minggu. Kebijakan sekarang pada BWM Tebuireng Mitra Sejahtera tenor semua disamakan selama 40 minggu.³⁵

4) *Collateral*

Pada Bank Wakaf Mikro seluruhnya tidak menggunakan jaminan atau non-agunan. BWM Tebuireng Mitra Sejahtera tidak menerapkan adanya agunan karena dalam ketentuan *Standart Operasional Procedur & Management* mempunyai visi misi yaitu memberdayakan masyarakat miskin produktif yang belum

³⁴Wawancara dengan Bapak Ahmad Dawam Anwar (Manager BWM Tebuireng Mitra Sejahtera).

³⁵ *Ibid.*

memiliki akses ke lembaga formal karena terhalang oleh agunan. Jaminan yang selama ini BWM Tebuireng Mitra Sejahtera menjalankan fungsi jaminan *first way out* yaitu jaminan berupa kepercayaan dan keamanahan dari anggota nasabah atau dalam islam disebut dengan *kafalah* (penanggungan). Istilah dalam BWM Tebuireng Mitra Sejahtera yaitu tanggung renteng. Sistem tanggung renteng ini diterapkan, apabila nanti pada saat pembayaran ada salah satu anggota tidak bisa membayar maka anggota lain wajib bertanggung jawab dan membantu nasabah tersebut dan apabila terjadi sesuai kesepakatan dan ketentuan diawal harus siap tanggung renteng antar sesama anggota kelompoknya.

Tidak adanya jaminan membuat pembiayaan yang disalurkan pada nasabah BWM Tebuireng Mitra Sejahtera terbilang memiliki risiko yang sangat tinggi karena tidak memiliki cadangan pembayaran kedua. Pada proses pembayaran jika ada risiko gagal bayar maka BWM Tebuireng Mitra Sejahtera tidak punya kekuatan pada aspek jaminan karena memang SOP&SOM (*Standart Operasional Procedur & Management*) BWM bahwa tujuannya adalah memberdayakan masyarakat kecil yang mempunyai keterbatasan pada hal jaminan.

5) *Condition of Economy*

Pada BWM Tebuireng Mitra Sejahtera untuk penilaian kondisi ekonomi dari calon nasabah BWM Tebuireng Mitra Sejahtera yaitu dengan melihat lingkungan tempat usahanya, karena lingkungan tempat usaha dapat mempengaruhi pendapatan dan keuntungan setiap harinya sehingga dari

pendapatan tersebut dapat digunakan sebagai pembayaran pembiayaan setiap minggunya. Pada BWM Tebuireng Mitra Sejahtera menilai *condition of economy* dicontohkan yang terjadi pada saat pandemi Covid-19.

Pada waktu pandemi BWM Tebuireng Mitra Sejahtera menghentikan sementara proses pengajuan pembiayaannya agar mencegah adanya risiko pembiayaan bermasalah. BWM Tebuireng Mitra Sejahtera melihat kondisi para calon nasabah pada saat itu sangat berdampak pada proses usaha. Pembiayaan bermasalah pun juga sangat tinggi banyak yang tidak bisa membayar angsuran.³⁶ Pada BWM Tebuireng Mitra Sejahtera juga mempunyai kriteria tersendiri mengenai kondisi ekonomi dari calon nasabahnya. Kriterianya adalah nasabah ekonomi menengah kebawah yang baru memulai usaha atau sudah mempunyai usahanya yang berada di sekitar pesantren dengan radius maksimal 5 Km dari kantor BWM Tebuireng Mitra Sejahtera.

Dari kelima bentuk prinsip kehati-hatian, penilaian yang paling diutamakan oleh Bank Wakaf Mikro Tebuireng Mitra Sejahtera adalah *Character* (watak/sifat) dari calon nasabah, dibandingkan dengan keempat prinsip lainnya dalam menganalisis kelayakan calon nasabah. Membahas mengenai *character* secara umum, apabila calon nasabah punya karakter yang jujur dan amanah, meskipun mereka belum bisa menganggsur pembiayaannya, nasabah masih memiliki rasa i'tikad baik untuk bertanggung jawab atas pembiayaannya. Pada prinsip kehati-hatian ini, penilaian prinsip

³⁶*ibid.*

character menjadi aspek penting BWM Tebuireng Mitra Sejahtera untuk menentukan layak atau tidak untuk diberikan pembiayaan.

Implementasi Sistem Tanggung Renteng Pada Bank Wakaf Mikro Tebuireng Mitra Sejahtera Jombang

Sistem tanggung renteng diterapkan oleh BWM Tebuireng Mitra Sejahtera sebagai cara untuk menangani adanya risiko pembiayaan. Pada saat proses penganggsuran apabila salah satu anggota dalam kelompok tersebut mengalami kendala sehingga tidak bisa membayar angsuran pada waktu itu maka anggota lain yang ada di kelompok tersebut wajib membantu pada waktu itu juga. Jadi intinya sistem tanggung renteng ini menanggung beban secara bersama-sama.³⁷ Langkah yang dilakukan BWM Tebuireng Mitra Sejahtera sebelum membentuk kelompok sistem tanggung renteng yaitu melakukan sosialisasi terlebih dahulu. Pada proses sosialisasi ini sasarannya adalah ibu-ibu yang punya perkumpulan, sasaran adalah majelis muslimat, PKK, atau kelompok UMKM desa.

Langkah-langkah untuk membentuk kelompok tanggung renteng atau KUMPI, BWM Tebuireng Mitra Sejahtera menerapkan beberapa prasyarat dan tahapan yang harus dipenuhi sebagai berikut:

1) Identifikasi

Proses identifikasi merupakan proses penentuan kelompok sasaran yang sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Pada tahap ini dilakukan penjaringan nasabah. Aktivitas Bank Wakaf

³⁷Gatot Supriyanto, *Aplikasi Sistem Tanggung Renteng Koperasi Setia Bhakti Wanita Jawa Timur*, (Surabaya: Kopwan Setia Bhakti Wanita, 2009),36.

Mikro pada tahap ini adalah sosialisasi dan survei kepada masyarakat yang berada di lingkup pesantren. Proses kegiatan ditujukan untuk mendapat data calon nasabah yang merupakan masyarakat kecil produktif. Jarak juga ditentukan pada tahap ini yaitu maksimal radius 5 Km dari kantor BWM. Tahapan ini juga mengumpulkan data jenis dan tempat usaha calon nasabah.

2) Sosialisasi

Aktivitas kegiatan tahap ini yaitu melakukan sosialisasi pada target masyarakat yang telah diidentifikasi pada tahap sebelumnya. Tujuan dari sosialisasi adalah agar calon nasabah paham terkait maksud, tujuan, dan ketentuan program Bank Wakaf Mikro. Pada proses sosialisasi terdapat beberapa agenda diantaranya memperkenalkan apa itu BWM, tahap pembentukan kelompok, persyaratan menjadi calon nasabah BWM, dan memperkenalkan kegiatan kelompok usaha masyarakat sekitar pesantren Indonesia atau KUMPI.

3) Uji Kelayakan Nasabah

Kegiatan pada proses uji kelayakan nasabah adalah untuk menyinkronisasi kebenaran atas data calon nasabah yang telah didapatkan pada tahap identifikasi. Memastikan apa benar calon nasabah tersebut tergolong masyarakat kecil atau tidak dan proses seleksi calon nasabah Bank Wakaf Mikro yang benar-benar layak dan sesuai sasaran yang telah ditentukan melalui survei dan wawancara. Survei dilakukan oleh pihak BWM Tebuireng Mitra Sejahtera ke rumah calon nasabah. Survei tidak dilakukan ke semua rumah calon nasabah, hanya beberapa calon nasabah yang dilakukan survei. Pada proses wawancara

dilakukan pada salah satu rumah calon nasabah yang telah ditentukan dan dipilih oleh pihak BWM Tebuireng Mitra Sejahtera sebagai tempat pertemuan. Wawancara dilakukan untuk mengetahui sekilas tentang indeks rumah, besaran pendapatan, kepemilikan harta dan informasi pendukung lainnya.

4) Pra PWK (Pelatihan Wajib Kelompok)

Aktivitas pada Pra PWK (Pelatihan Wajib Kelompok) yaitu medeskripsikan ketentuan program, memantapkan tekad calon nasabah, proses pematangan, mengevaluasi kesiapan calon nasabah, menentukan bakal anggota kelompok, menentukan jadwal dan tempat dilakukannya proses PWK. Pra PWK berlangsung selama 1 jam dan hanya sehari dengan metode ceramah dan sesi tukar pendapat atau pikiran (*brainstorming*).

5) PWK (Pelatihan Wajib Kelompok)

PWK (Pelatihan Wajib Kelompok) adalah kegiatan membentuk kelompok dalam mengikuti pelaksanaan program BWM selama 5 hari berturut-turut dengan selang waktu 1 jam untuk sekali pertemuan. Pada tahap ini calon nasabah akan diberikan materi terkait materi kedisiplinan, kekompakan, solidaritas dan keberanian untuk berusaha, prinsip, tujuan dan kegunaan dari program modal usaha, sistem dan tata cara pelaksanaannya, hak dan kewajiban, serta tanggung jawab calon nasabah pada kelompok masing-masing. Tahap ini juga merupakan pembentukan KUMPI (Kelompok Usaha Masyarakat Sekitar Pesantren Indonesia). Tahap berikutnya KUMPI ini akan dikelompokkan kembali menjadi kelompok yang lebih besar atau kelompok *Halaqah* Mingguan (Halmi).

6) Halmi (*Halaqah* Mingguan)

Halaqah Mingguan adalah pertemuan rutin setiap minggu yang terdiri dari 3-5 KUMPI. Nasabah yang sudah dinyatakan lulus wajib hukumnya untuk mengikuti Halmi ini. Pada Halmi pertama kegiatan yang dilakukan yaitu proses pencairan pembiayaan. Halmi berikutnya kegiatannya meliputi pengajian, sosialisasi dan edukasi berupa tausiyah keagamaan, pengembangan usaha dan ekonomi rumah tangga. Pada saat Halmi juga ada proses penarikan atau pembayaran angsuran pembiayaan yang wajib diikuti oleh nasabah sesuai dengan tenor atau jarak waktu pembiayaan yang telah diambil.

Penerapan sistem tanggung renteng pada BWM Tebuireng Mitra Sejahtera sudah dijalankan dengan baik apabila terjadi gagal bayar pada salah satu anggota kelompok, banyak nasabah yang merasa terbantu dengan penerapan sistem tanggung renteng jika dalam kelompok tersebut anggotanya gampang-gampang. Penerapan sistem tanggung renteng juga mempunyai kendala. Kendala tersebut adalah beberapa nasabah pada saat proses pembayaran pembiayaan yang merasa kebaratan apabila disuruh untuk menanggung kewajibannya anggota lain. Konsekuensinya kelompok tersebut tidak dapat mengajukan kembali proses pembiayaan sampai anggota yang macet selesai. Sistem tanggung renteng akhirnya menjadi jalan terakhir sehingga mau tidak mau nasabah tersebut terpaksa tanggung renteng apabila tidak diselesaikan dengan tanggung renteng maka tidak bisa mengajukan pencairan pembiayaan lagi.

Tujuan Bank Wakaf Mikro Tebuireng Mitra Sejahtera menerapkan sistem tanggung renteng adalah selain dapat menekan potensi gagal bayar atau pembiayaan bermasalah juga bertujuan untuk memperkuat solidaritas, tanggung jawab, tolong-menolong (*ta'awun*) antar anggota KUMPI dan sikap disiplin serta memperkuat kepercayaan antara BWM Tebuireng Mitra Sejahtera dengan nasabahnya. Penerapan sistem tanggung renteng bisa berjalan efektif jika anggota kelompok KUMPI memiliki rasa saling tolong menolong, saling mendukung satu dengan anggota yang lain, yang mempunyai rasa kekeluargaan dan kekompakan untuk kepentingan bersama.³⁸

Implementasi Prinsip Kehati-Hatian Dan Sistem Tanggung Renteng Dalam Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Wakaf Mikro Tebuireng Mitra Sejahtera Jombang

Pada BWM Tebuireng Mitra Sejahtera menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dan sistem tanggung renteng dalam meminimalisir pembiayaan bermasalah. Pada dasarnya, prinsip kehati-hatian dan sistem tanggung renteng ada kaitannya dengan pembiayaan bermasalah, dengan kata lain hubungan sebab akibat. BWM sebagai lembaga keuangan mikro syariah yang berbadan hukum koperasi jasa yang memiliki risiko tinggi karena tidak adanya jaminan atau non agunan, maka menjadi suatu kewajiban untuk menerapkan.

Tujuan dan manfaat dari prinsip kehati-hatian dan sistem tanggung renteng adalah supaya tidak sembarang memilih nasabah.

³⁸*Ibid.*

BWM Tebuireng Mitra Sejahtera agar lebih selektif dan tepat sasaran untuk memilih dan memilah siapa saja yang berhak dan layak menjadi nasabah BWM Tebuireng Mitra Sejahtera. BWM Tebuireng Mitra Sejahtera tidak hanya untuk memenuhi target nasabah, tetapi perlu juga adanya ketentuan-ketentuan yang harus diperhatikan pada pra pembiayaan. BWM Tebuireng Mitra Sejahtera dalam mencari nasabah mengutamakan penialain karakter. Karakter ini merupakan aspek terpenting dengan melihat keamanahannya, sebab pada BWM Tebuireng Mitra Sejahtera tidak memiliki agunan sehingga sebagai gantinya adalah kepercayaan calon nasabah.

Implementasi prinsip kehati-hatian dan sistem tanggung renteng pada BWM Tebuireng Mitra Sejahtera sudah diterapkan dengan baik. Penerapan prinsip kehati-hatian dan sistem tanggung renteng dapat meminimalisir pembiayaan bermasalah. Prinsip kehati-hatian dan sistem tanggung renteng dapat meminimalkan angka pembiayaan bermasalah dibuktikan dengan data jumlah pembiayaan bermasalah dan NPF (*Non Performing Financing*) yang mengalami penurunan setiap tahunnya.

Tabel 1.

Laporan NPF (*Non Performing Financing*) pada BWM Tebuireng Mitra Sejahtera tahun 2020-2022

Tahun	NPF	Batas Toleransi NPF
2020	60%	10%
2021	6,9%	10%
2022	6,7%	10%

*Sumber: Data diolah*³⁹

³⁹ Dokumentasi Laporan Keuangan Bank Wakaf Mikro Tebuireng Mitra Sejahtera Jombang.

Berdasarkan tabel diatas untuk persentase NPF (*Non Performing Financing*) BWM Tebuireng Mitra Sejahtera mengalami penurunan. Dari tahun 2020 yang mencapai 60% dari total pembiayaan yang disalurkan Rp 97.500.000,00 dengan total jumlah pembiayaan bermasalah sebesar Rp 58. 918.800,00 turun menjadi 6,9% dari total pembiayaan yang disalurkan Rp 534.000.000,00 total jumlah pembiayaan bermasalah sebesar Rp 37.069.000,00 sehingga pada tahun 2021, NPF BWM Tebuireng Mitra Sejahtera mengalami penurunan sebesar 53,1 %. Penurunan NPF secara drastis disebabkan oleh membaiknya situasi dan kondisi setelah pandemi Covid-19. Kegiatan Halmi setiap minggu sudah mulai berjalan sehingga sistem tanggung renteng sudah mulai diterapkan kembali dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian. Penurunan juga disebabkan oleh adanya kebijakan relaksasi restrukturisasi pembiayaan dan kebijakan amortisasi yang dikeluarkan oleh OJK sebagai langkah percepatan pemulihan ekonomi pada masa pandemi Covid-19.⁴⁰ Kebijakan relaksasi restrukturisasi pembiayaan adalah kebijakan nasional yang dikeluarkan OJK dengan memperpanjang jatuh tempo pembiayaan. Pada BWM Tebuireng Mitra Sejahtera melakukan perpanjangan tenor sesuai tenor yang diambil nasabah pada awal proses pengajuan, apabila nasabah tersebut mengambil tenor 40 minggu maka batas maksimal relaksasi restrukturisasi juga 40 minggu. Sedangkan kebijakan amortisasi adalah kebijakan yang dikeluarkan OJK dengan penghapusan utang pada sistem dengan

⁴⁰ *Ibid.*

diambilkan dari *asset-asset* atau kas BWM Tebuireng Mitra Sejahtera namun utang tersebut tetap menjadi tanggungan dari nasabah.

Pada tahun 2022 NPF (*Non Performing Financing*) juga mengalami penurunan sebesar 0,2% dari 6,9% menjadi 6,7% dari total pembiayaan yang disalurkan Rp 448.000.000,00 dengan total jumlah pembiayaan bermasalah sebesar Rp 30.002.400,00. Penurunan yang terjadi pada tahun 2022 juga tidak lepas dari adanya prinsip kehati-hatian dan sistem tanggung renteng yang dioptimalkan kembali pasca pandemi Covid-19. Data dari tabel 5.1 menunjukkan NPF (*Non Performing Financing*) BWM Tebuireng Mitra Sejahtera menunjukkan hal positif dengan mengalami penurunan setiap tahunnya. Penurunan tersebut berkaitan dengan adanya penerapan prinsip kehati-hatian dan sistem tanggung renteng yang diterapkan oleh BWM Tebuireng Mitra Sejahtera sehingga dapat meminimalisir adanya pembiayaan bermasalah yang terjadi. Persentase tahun 2020-2022 tersebut masih tergolong aman untuk lembaga yang menerapkan sistem non-agunan yang memiliki risiko tinggi.⁴¹

Penurunan NPF (*Non Performing Financing*) juga dipengaruhi oleh adanya implementasi sistem tanggung renteng. Pada penerapan sistem tanggung renteng, konsep yang ada pada BWM Tebuireng Mitra Sejahtera adalah jika ada salah satu anggota kelompok tidak bisa membayar pada minggu tersebut, maka anggota lain dari kelompok tersebut wajib menanggung kewajiban dari anggota tersebut. Penerapan sistem tanggung renteng yang sudah berjalan baik seperti pada Halmi Al-Firdaus. Salah satu KUMPI Al-Firdaus pernah ada anggotanya yang berinisial "LS" tidak bisa bayar pada

⁴¹ *Ibid.*

angsuran minggu ke-5 sebesar Rp 50.000 dikarenakan sedang bepergian ke luar kota. Semua anggota yang ada pada KUMPI tersebut menerapkan sistem tanggung renteng dengan membayar kewajiban temannya terlebih dahulu dengan syarat uang yang dibayarkan pada minggu tersebut diganti pada minggu berikutnya. Penerapan sistem tanggung renteng tidak membuat bertambahnya jumlah nasabah yang bermasalah karena nasabah yaitu ibu “LS” ini tidak jadi masuk kategori nasabah diragukan. Penerapan sistem tanggung renteng juga membuat BWM Tebuireng Mitra Sejahtera terhindar dari nasabah yang nunggak pada minggu tersebut sehingga meminimalisir adanya pembiayaan macet atau bermasalah.

Sistem tanggung renteng yang diterapkan BWM Tebuireng Mitra Sejahtera merupakan peraturan dan kebijakan yang sudah ditetapkan pada *Standart Operasional Procedur & Management (SOP & SOM)* BWM. Pada implementasinya, ada juga nasabah yang merasa keberatan mengenai sistem tanggung renteng. Nasabah yang merasa keberatan karena ketidakmampuan menanggung kewajiban nasabah lain yang terlalu besar. Kejadian ini pernah terjadi pada Halmi Istiqomah yang mana nasabah yang berinisial “N” tidak bisa bayar karena usahanya macet. Nasabah lain yang sekumpi dengan ibu “N” ini merasa keberatan karena tiap minggunya harus menanggung sebesar Rp 100.000 dan pada waktu itu pengangsuran pembiayaan masih minggu ke 4 kurang 6 minggu lagi. Pada minggu ke-4 nasabah lain yang ada di kelompok masih berkenan membayar kewajiban dari ibu “N” tersebut. Pada minggu-minggu berikutnya ibu “N” ini masih sama tidak bisa membayar angsuran. Pada akhirnya kelompok Halmi tersebut tidak berkenan menerapkan sistem

tanggung renteng karena kewajibannya terlalu besar, sehingga menjadikan status nasabah “N” yang berawal pada kategori diragukan menjadi macet.

Langkah yang dilakukan supervisor BWM Tebuireng Mitra Sejahtera apabila terjadi masalah seperti ini adalah dengan cara mengambil alih untuk proses pembiayaan dengan cara mendatangi rumah nasabah yang macet bermaksud silaturahmi dan berharap mendapat ititad baik dari nasabah “N” tersebut atas kewajiban pembiayaan yang harus dibayar. Proses pengambilalihan ini dilakukan setelah semua nasabah yang berada dikelompok Halmi sudah selesai proses penganggsuran pembiayaannya. Langkah silaturahmi ini bertujuan untuk bersama-sama mencari solusi atau jalan keluar agar nasabah “N” bisa membayar kewajibannya. Pada proses ini akhirnya nasabah “N” berkenan membayar kewajibannya dengan syarat pembayarannya dilakukan secara bertahap. Proses ini memang butuh waktu lagi, akan tetapi dengan cara ini yang awalnya nasabah “N” tidak ingin membayar dan termasuk nasabah macet menjadi berkenan membayar angsurannya. Langkah ini juga membuat nasabah “N” akhirnya lunas dan tidak menjadi nasabah kategori macet, serta membuat nasabah lain pada Halmi tersebut bisa mengajukan pembiayaan kembali pada BWM Tebuireng Mitra Sejahtera. Langkah ini dipilih BWM Tebuireng sebagai cara untuk mengatasi adanya pembiayaan bermasalah.⁴²

BWM Tebuireng Mitra Sejahtera juga menemukan beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah. Berikut beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya

⁴² Wawancara dengan Bapak Kholik.

pembiayaan bermasalah pada BWM Tebuireng Mitra Sejahtera sebagai berikut:

- 1) Persepsi Kurang Baik Nasabah Mengenai Asal Dana Pembiayaan pada BWM Tebuireng Mitra Sejahtera
- 2) Perbedaan Pengambilan Tenor Antar KUMPI
- 3) Tidak Adanya Agunan/Jaminan
- 4) Pandemi Covid-19
- 5) Penyalahgunaan Dana Pembiayaan

Jadi, dari beberapa faktor-faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah diatas, BWM Tebuireng Mitra Sejahtera juga mempunyai upaya penanganan untuk menyelesaikan permasalahan risiko pembiayaan. Upaya penanganan tersebut diantaranya adalah silaturahmi ke tempat tinggal masing-masing nasabah dengan tujuan mendapat i'tikad baik dari nasabah tersebut. Silaturahmi dilakukan dengan cara mendatangi satu persatu ke tempat tinggal nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah. Solusi atau upaya penanganan selanjutnya yaitu penerapan sistem tanggung renteng yang sudah peneliti jelaskan bahwa sesuai SOP & SOM BWM Tebuireng Mitra Sejahtera apabila pada proses pembayaran ada salah satu nasabah yang tidak bisa membayar di minggu tersebut maka nasabah lain wajib menolong atau membayar dahulu kewajiban nasabah tersebut sehingga tidak ada risiko gagal bayar. Penulis dapat menyimpulkan bahwasannya mengenai implementasi prinsip kehati-hatian dan sistem tanggung renteng dapat meminimalisir angka pembiayaan bermasalah yang terjadi pada BWM Tebuireng Mitra Sejahtera Jombang.

D. KESIMPULAN

Implementasi prinsip kehati-hatian pada BWM Tebuireng Mitra sudah diterapkan dengan baik dan efektif sesuai tahapan dan prosedur yang telah ditetapkan. Prinsip kehati-hatian pada BWM Tebuireng Mitra Sejahtera dianalisis menggunakan prinsip 5C sesuai dengan ketentuan Kepmen Koperasi dan UKM Republik Indonesia No 9/Kep/M.UKM/IX/2004 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah pada Pasal 27 ayat 1 dan 2. Prinsip 5C terdiri dari *Character* (Sifat/watak), *Capacity* (Kemampuan), *Capital* (Modal), *Collateral* (Agunan/Jaminan), dan *Condition of Economy* (Kondisi Ekonomi). Dari kelima bentuk prinsip kehati-hatian, penilaian yang paling diutamakan oleh Bank Wakaf Mikro Tebuireng Mitra Sejahtera adalah *Character* (watak/sifat) dari calon nasabah dalam menganalisis kelayakan calon nasabah. Penilaian prinsip *character* menjadi aspek penting BWM Tebuireng Mitra Sejahtera untuk menentukan layak atau tidak untuk diberikan pembiayaan.

Implementasi sistem tanggung renteng pada BWM Tebuireng Mitra Sejahtera dilakukan melalui beberapa tahapan antara lain: Identifikasi, Sosialisasi, Uji Kelayakan Nasabah, Pra PWK (Pra Pelatihan Wajib Kelompok), PWK (Pelatihan Wajib Kelompok), dan Halmi (Halaqah Mingguan). Tujuan dari penerapan sistem tanggung renteng pada BWM Tebuireng Mitra Sejahtera selain dapat menekan potensi gagal bayar atau pembiayaan bermasalah juga bertujuan untuk memperkuat solidaritas, tanggung jawab, tolong-menolong (*ta'awun*) antar anggota KUMPI dan sikap disiplin serta memperkuat kepercayaan antara BWM Tebuireng Mitra Sejahtera dengan

nasabahnya. Implementasi prinsip kehati-hatian dan sistem tanggung renteng pada pra pembiayaan dapat menekan angka pembiayaan bermasalah pada BWM Tebuireng Mitra Sejahtera. Pembiayaan bermasalah mengalami penurunan dengan dibuktikan persentase NPF (*Non Performing Financing*) yang mengalami penurunan setiap tahunnya dari 60% sampai 6,7%. Maka dapat dipastikan dengan adanya penerapan prinsip kehati-hatian dan sistem tanggung renteng dapat meminimalisir pembiayaan bermasalah pada BWM Tebuireng Mitra Sejahtera.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Faifi, Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya. *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. 2013.
- Al-Qur'an dan Terjemahannya. Al-Maidah: 49. Jakarta: Kementerian Agama RI. 2012.
- Arafat, Muammar Yusmad. *Aspek Hukum Perbankan Syariah dari Teori ke Praktik*. Sleman: CV Budi Utama. 2018.
- Bank Wakaf Mikro. "BWM Info". diakses pada 21 September 2023. Dalam <http://lkmsbwm.id/>.
- Dokumentasi Laporan Keuangan Bank Wakaf Mikro Tebuireng Mitra Sejahtera Jombang.
- Djamil, Faturrahman. *Penyelesaian Pembiayaan Di Bank Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika. 2014.
- Ismail. *Manajemen Perbankan dari Teori Menuju Aplikasi*. Jakarta: Kencana. 2018.
- Karim, Adiwarmar A. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2017.
- Keputusan Menteri (Kepmen) Koperasi dan UKM Republik Indonesia No 9/Kep/M.UKM/IX/2004 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah.
- M. Taufiq. "Optimalisasi Peran Dewan Pengawas Syariah Di Lembaga Keuangan Mikro Syariah," *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law*. Vol.2. No. 1. 2020.
- Otoritas Jasa Keuangan. *Booklet Bank Wakaf Mikro*. Jakarta: OJK. 2019.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No.19/POJK.05/2021 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro
- Rivai, Veithzal. *Credit Management Handbook Manajemen Pengkreditan Cara Mudah Menganalisis Kredit*. Jakarta: Rajawali Press. 2013.
- Salim. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika. 2022.
- Supriyanto, Gatot. *Aplikasi Sistem Tanggung Renteng Koperasi Setia Bhakti Wanita Jawa Timur*. Surabaya: Kopwan Setia Bhakti Wanita. 2009.

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 2 /SEOJK.05/2022, dalam <https://ojk.go.id/>. diakses pada 24 September 2023.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.

Wawancara Ahmad Dawam Anwar, Manager Bank Wakaf Mikro Tebuireng Mitra Sejahtera, pada tanggal 10 April dan 16 Oktober 2023.

Wawancara Nur Kholik, Supervisor Bank Wakaf Mikro Tebuireng Mitra Sejahtera Jombang, pada tanggal 16 Oktober 2023.

Wawancara Rizka Hilmi Achmad Sifa', Administrasi Bank Wakaf Mikro Tebuireng Mitra Sejahtera, pada tanggal 19 Mei dan 17 Oktober 2023.

Wawancara Ibu lin, Nasabah Halmi Al-Firdaus Bank Wakaf Mikro Tebuireng Mitra Sejahtera Jombang, pada tanggal 16 Oktober 2023.

Wawancara Lilik Supriatin, Nasabah Halmi Al-Firdaus Bank Wakaf Mikro Tebuireng Mitra Sejahtera Jombang, pada tanggal 16 Oktober 2023.

Wawancara Ibu Siti Jumaidah, Nasabah Halmi Al-Firdaus Bank Wakaf Mikro Tebuireng Mitra Sejahtera Jombang, pada tanggal 16 Oktober 2023.

Wawancara Zahrotul Lu allyah, Nasabah Halmi Al-Ikhlas Bank Wakaf Mikro Tebuireng Mitra Sejahtera Jombang, pada tanggal 4 Oktober 2023.

Widiyono, Try. *Direksi Perseroan Terbatas, Keberadaan, Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab*. Bogor: Ghalia Indonesia.